

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan maka Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Satuan Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Tempat Khusus merokok adalah ruangan atau area yang dikhususkan untuk kegiatan merokok yang berhubungan langsung dengan udara luar.

11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Rokok elektrik atau Vape/Vapor adalah salah satu produk rokok tanpa tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup yang memiliki 3 (tiga) komponen utama yaitu Baterai, elemen pemanas dan tabung yang berisi cairan (*cartridge*) mengandung nikotin, Propilen glikol atau Gliserin serta penambah rasa.
13. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
14. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Fasilitas olahraga adalah suatu alat dan /atau tempat terbuka atau tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga baik oleh pemerintah, masyarakat atau swasta.
17. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
18. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak area tertutup maupun terbuka.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga seperti mesjid, mushola, gereja, dan tempat ibadah lainnya.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
22. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
23. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

24. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok dengan mengacu pada:

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas kepastian hukum ; dan
- d. asas perlindungan hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. menjaga kebersihan lingkungan pribadi, keluarga dan masyarakat.

BAB II PENETAPAN KTR

Pasal 4

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses kegiatan belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum lainnya, yang lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas dengan jaringannya; dan
- e. tempat praktek kesehatan swasta.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. tempat bermain anak (terbuka); dan
- b. tempat bermain anak (tertutup).

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. wihara; dan/atau
- e. tempat ibadah lainnya.

Bagian Kelima Angkutan Umum

Pasal 10

- (1) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
- a. bus umum;
 - b. taksi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air.

Bagian Keenam Fasilitas Olahraga

Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. lapangan sepak bola;
- b. lapangan basket;
- c. lapangan futsal;
- d. lapangan badminton;
- e. tempat fitness/kebugaran;
- f. Lapangan voly;
- g. Lapangan tenis meja;
- h. Lapangan tenis;
- i. Kolam renang; dan/atau
- j. Fasilitas olahraga lainnya

Bagian Ketujuh Tempat Kerja

Pasal 12

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel; dan/atau
- e. tempat kerja lainnya.

Bagian Kedelapan Tempat Umum

Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;

- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. Gedung Pertemuan;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang; dan
- k. pelabuhan.

Pasal 14

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga pagar terluar;
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok;
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat keramaian.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di lingkungan KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum diluar KTR.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok/menjual/ mengiklankan dan mempromosikan rokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang dampak rokok bagi kesehatan;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 15 kepada pimpinan /penanggungjawab KTR; dan
 - f. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Pembinaan sebagai yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.
- (3) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. sosialisasi dan koordinasi serta fasilitasi;
- b. pemberian pedoman;
- c. monitoring dan evaluasi, dan/atau;
- d. memberikan penghargaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

Perangkat Daerah Bersama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 22

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas kesehatan.
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat belajar mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak.
 - c. kesejahteraan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah.
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.

- f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas Olahraga;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat Kerja.
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pariwisata, Bidang Perhubungan, Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum; dan/atau
 - i. perangkat daerah lainnya yang terkait.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh masing masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kepentingan yang sifatnya mendesak.

Pasal 23

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 24

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Satpol PP wajib melakukan tindakan-tindakan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Lainnya yang terkait dengan pelanggaran KTR;
- (3) Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* wajib mengkompilasi dan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 harus berpedoman pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan perangkat Daerah terkait melakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis/teguran;
 - b. Denda administratif; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
 - a. Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait memberikan peringatan tertulis/teguran kepada Setiap orang dan/atau Pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, Setiap orang dan/atau pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada Setiap orang dan/atau pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pengenaan denda administratif atau pencabutan izin.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 30 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 27 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd


SARIPUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : (04, 132/2018).

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,


SUPRIYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TANGGAL 26 DESEMBER 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2018
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2018
 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KTR
 IMPLEMENTASI KTR 100%
 PERDA NOMOR ... TAHUN ... DAN PERATURAN BUPATI NOMOR ... TAHUN ...

SECTION A

NAMA INSTITUSI :
 TANGGAL KUNJUNGAN :
 WAKTU KUNJUNGAN :

SECTION B

NO	INDIKATOR	GED. I		GED.II		GED. III		GED. IV		GED. V		KET
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa,
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar,
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien,
4	Tercium bau asap rokok											ruang dokter, kamar hotel, dll
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan											

	rokok (misalnya : serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard dll											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko).											

Section C		
Pertanyaan untuk Pengelola Gedung		Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
1.	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kabupaten Pulang Pisau yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kabupaten Pulang Pisau?	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
3.	Apakah anda Tahu bahwa kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
4.	Apakah anda tahu bahwa pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan kebijakan KTR?	Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/>
5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Pulang Pisau Bebas Rokok di Lembaga Anda? Tolong Sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5(lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain : bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung

dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asthma serta menyebabkan asthma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran premature dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asthma, bronchitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep dari peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 004